

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) KECAMATAN MENDO BARAT KABUPATEN BANGKA TAHUN 2023

**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA
KECAMATAN MENDO BARAT
2023**



**BUPATI BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 44 TAHUN 2023**

**TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA TAHUN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 367 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56), dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

13. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
16. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangka Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2009 Nomor 1 Seri D);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Seri D);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2018 Nomor 5 seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 14 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2020 Nomor 9 seri D);

24. Peraturan Bupati Bangka Nomor 10A Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 112 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bangka Nomor 6 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2021 Nomor 6);
25. Peraturan Bupati Bangka Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 17 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bangka Nomor 8 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2021 Nomor 8);
26. Peraturan Bupati Bangka Nomor 44 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2022 Nomor 44);
27. Peraturan Bupati Bangka Nomor 52A Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2022 Nomor 56);
28. Peraturan Bupati Bangka Nomor 36 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 36);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.

7. Rencana Kerja Pemerintah, yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPD dan mengacu pada RKPD Provinsi dan RKP.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan Undang-Undang.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
14. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
15. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
16. Strategi adalah langkah berisikan program-program pembangunan sebagai prioritas Pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
17. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
18. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*) dan dampak (*impact*).

BAB II

PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

Pasal 2

Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk sisa 1 (satu) tahun berjalan sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

BAB III
SISTEMATIKA PENYUSUNAN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2023

Pasal 3

Perubahan Renja Perangkat Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN
BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB IV : PENUTUP

Pasal 4

- (1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun berdasarkan Perubahan RKPD Kabupaten Bangka Tahun 2023 dan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan.
- (2) Rincian Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

MATERI PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

Pasal 5

Perubahan Renja Perangkat Daerah memuat hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan, perubahan program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator, target, lokasi pelaksanaan kegiatan, kebutuhan pagu anggaran serta sumber pendanaannya.

BAB V

PELAKSANAAN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

Pasal 6

Perangkat Daerah menggunakan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan RKA Perangkat Daerah.

Pasal 7

- (1) Berdasarkan Perubahan RKA Perangkat Daerah yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Perangkat Daerah membuat Laporan Evaluasi Renja Perangkat Daerah secara triwulanan atas pelaksanaan kegiatan Perangkat Daerah yang berisi uraian tentang realisasi kinerja dan keuangan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bappeda paling lambat 5 (lima) hari setelah berakhirnya triwulan tersebut.
- (3) Kepala Bappeda melakukan evaluasi terhadap hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah.
- (4) Laporan Evaluasi Renja Perangkat Daerah menjadi masukan dan bahan pertimbangan analisis serta evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh Perangkat Daerah yang bersangkutan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 21 Agustus 2023
BUPATI BANGKA,

Cap/dto

MULKAN

Diundangkan di Sungailiat
pada tanggal 21 Agustus 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,

Cap/dto

ANDI HUDIRMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2023 NOMOR 44

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,


SRI ELLY SAFITRI, SH
PEMBINA IVa
NIP. 19741008 200501 2 007

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan Hidayah-Nya , Dokumen Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka Tahun 2023 dapat diselesaikan. Kecamatan Mendo Barat melakukan perubahan terhadap dokumen Renja Tahun 2023 karena berdasarkan hasil Evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan terkini, yang meliputi antara lain perkembangan yang menyebabkan terjadinya ketidaksesuaian dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Renja tahun 2023.

Selain itu, perubahan kebijakan secara nasional yang berdampak pada Pemerintah Kabupaten Bangka sehingga perlu melakukan penyesuaian atas kerangka ekonomi dan keuangan daerah, target sasaran pembangunan daerah, prioritas pembangunan daerah, penambahan/pengurangan program dan kegiatan Perangkat Daerah dan target kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dimana Kecamatan Mendo Barat juga terdampak harus menyesuaikan.

Proses penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka Tahun 2023 ini dilakukan melalui koordinasi, kolaborasi, sinergi dan harmonisasi dengan Perubahan RKPD Kabupaten Tahun 2023. Untuk itu, diucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini. Semoga Allah SWT membalas kerja keras dan keikhlasan semua pihak guna mewujudkan **BANGKA SEJAHTERA DAN MULIA**.



Mendo Barat, 21 Agustus 2023
KAMAT MENDO BARAT,

HISMUNANDAR, SH
NIP. 19670225 199503 1 001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	1
KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
BAB I PENDAHULUAN	4
1.1 Latar Belakang	4
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan	9
1.4 Sistematika Penulisan	9
BAB II EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN	11
2.1 Evaluasi renja s.d Triwulan II Tahun 2023	11
2.2 Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan s.d Triwulan II Tahun 2023	23
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	28
BAB IV PENUTUP	37
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Rencana kerja Kecamatan Mendo Barat perlu dilakukan perubahan yang berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.

Rencana kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Mendo Barat Tahun 2023 merupakan suatu dokumen yang disusun berdasarkan tugas dan fungsi serta berpedoman pada Rencana Strategis Kecamatan Mendo Barat Periode 2019-2023 dan selanjutnya akan menjadi arah, pedoman dan penyesuaian kegiatan dan sub kegiatan dalam penyelenggaraan pembangunan serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Rencana kerja Perubahan ini juga akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen RKA/DPA Perubahan Tahun Anggaran 2023.

Penyusunan Rencana kerja Perubahan Tahun 2023 dimaksudkan karena adanya penyesuaian sub kegiatan serta pagu indikatif pada beberapa sub kegiatan seperti penyesuaian pada beberapa sub kegiatan seperti pada sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan karena perbedaan sub kegiatan pada saat mengentry.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka Tahun 2023 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56), dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817)
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 14. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
17. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangka Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2009 Nomor 1 Seri D);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah

- diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Nomor 2 Seri D);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2018 Nomor 5 seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 14 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2020 Nomor 9 seri D);
 25. Peraturan Bupati Bangka Nomor 10A Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 112 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bangka Nomor 6 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2021 Nomor 6).
 26. Peraturan Bupati Bangka Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 17 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bangka Nomor 8 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2021 Nomor 8);
 27. Peraturan Bupati Bangka Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 83);
 28. Peraturan Bupati Bangka Nomor 44 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2022 Nomor 44);
 29. Peraturan Bupati Bangka Nomor 52 A Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2022 Nomor 56);
 30. Peraturan Bupati Bangka Nomor 36 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 (Berita Daerah

Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 36);

31. Peraturan Bupati Bangka Nomor 44 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 44);

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka Tahun 2023 dimaksudkan sebagai panduan dalam melakukan evaluasi pelaksanaan perubahan program/kegiatan Tahun 2023 dan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka Tahun 2023. Sedangkan tujuan disusunnya Perubahan Renja Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka Tahun 2023 ini adalah sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2023 Lingkup Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka.

1.4 Sistematika Penulisan

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sistematika penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah terdiri dari :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

Menjabarkan tentang Tabel Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2023, Faktor-faktor Penghambat Pencapaian Kinerja sampai dengan Triwulan II dan Kebijakan atau Tindakan Perencanaan yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penghambat pencapaian kinerja.

BAB III	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH Menjabarkan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah disertai Tabel Rekapitulasi Perubahan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Output Sub Kegiatan
BAB IV	PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1 Evaluasi Renja Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka sampai dengan Triwulan II tahun 2023

Tabel 2.1.1
Realisasi Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah Per Program
sampai dengan Triwulan II Tahun 2023

No	Program	Realisasi (%)			
		Kinerja	Kategori	Keuangan	Kategori
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	44,26	SR	36,41	SR
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	37,50	SR	37,38	SR
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	72,45	S	65,48	R
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	38,75	SR	35,78	SR
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	18,72	SR	10,26	SR

Keterangan Kategori*)

Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Singkatan
$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi	ST
$76\% \leq 90\%$	Tinggi	T
$66\% \leq 75\%$	Sedang	S
$51\% \leq 65\%$	Rendah	R
$\leq 50\%$	Sangat Rendah	SR

Dalam penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka Tahun 2023 dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II. Juga disajikan evaluasi terhadap kinerja keuangan Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka sampai dengan Semester I tahun 2023. Dari tabel 2 disajikan realisasi kinerja dan keuangan perangkat daerah per program sampai dengan triwulan II Tahun 2023, dapat dilihat bahwa dari pelaksanaan 5 (lima) program yang dilaksanakan oleh Kecamatan Mendo Barat Pada Tahun 2023 sebanyak 4 (empat) program realisasi masih dibawah 50% atau dapat dikategorikan sangat rendah. Hal ini dikarenakan program tersebut masih dalam proses sampai dengan akhir triwulan II sehingga bisa direalisasikan pada awal triwulan III. Satu program mendapat kriteria penilaian realisasi kinerja sedang yaitu program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan karena pelaksanaan musrenbang telah selesai dilakukan pada triwulan I. Pencapaian realisasi keuangan per triwulan II semua program masih dalam kategori sangat rendah karena sebagian besar masih dalam proses pelaksanaan pekerjaan. Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka sampai dengan triwulan II Tahun 2023 tersaji dalam Tabel 2.1.2 berikut.

Tabel 2.1.2

Formulir Evaluasi Hasil Renja SKPD Terhadap RKPD Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka
Periode Triwulan II Tahun 2023

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target RPJMD Kabupaten Pada Tahun 2023	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (2023) Yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab												
								I				II																			
								9				10								11				12 = 7 + 11		13 = 12/6 x 100%		14			
1	2	3						4	5	6		7		8		K		Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	
		7						URUSAN KEWILAYAHAN																							
		7	01					ADMINISTRASI PEMERINTAHAN KECAMATAN MENDO BARAT																							
1	Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah	7	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai aspek perencanaan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah (30)	25,10	11.312.757.043,00	22,16	6.019.992.553,00	25,10	4.142.390.205,00	0,00		466.086.354,00	0,00		501.918.597,00	25,10		968.004.951,00	25,10	6.987.997.504,00	100,00	61,77	KEC. MENDO BARAT		
								Nilai aspek pelaporan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah (15)		11,30		11,06		11,30		0,00			0,00			11,30			11,30			100,00			
	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah							Persentase temuan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah dalam LHP BPK-RI (%)		0,00		0,00		0,00		0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			

[illegible]

		7	0	0	2	0	0	0	4	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2	3.480.000,00	0	0	2	3.480.000,00	0	0	0	2.250.000,00	2	2.250.000,00	2	2.250.000,00	100,00	64,66	
		7	0	0	2	0	0	0	5	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2	3.330.000,00	0	0	2	3.330.000,00	0	75.000,00	0	1.825.000,00	2	1.900.000,00	2	1.900.000,00	100,00	57,06	
		7	0	0	2	0	0	0	6	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	57	82.500.000,00	38	10.430.000,00	3	4.870.000,00	3	75.000,00	0	3.405.000,00	3	3.480.000,00	41	14.835.000,00	71,93	17,98	
		7	0	0	2	0	0	0	7	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8	3.000.000,00	0	0	8	3.000.000,00	2	150.000,00	2	225.000,00	8	375.000,00	8	375.000,00	100,00	12,5	
	Meningkatnya pelaporan keuangan sesuai standar	7	0	0	2	0	0	0	2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelaporan keuangan yang disusun sesuai standar (%)	100	7.764.137,472,00	100,00	3.715.765,809,00	100,00	2.458.475,800,00	25,00	276.569,276	25,00	673.760,675,00	100,00	950.329,951,00	100	4.666.095,760,00	100,00	60,10	
		7	0	0	2	0	0	0	1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	49	7.661.144,972,00	28	3.715.785,809,00	21	2.430.180,800,00	21	260.666,436,00	21	669.910,675,00	21	930.577,111,00	49	4.646.362,920,00	100,00	60,65	
		7	0	0	2	0	0	0	3	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi	12	23.950.000,00	0	0	12	23.950.000,00	3	15.527,840,00	3	3.025.000,00	12	18.552,840,00	12	18.552,840,00	100,00	77,46	

[illegible]

			7	0	0	2	0	0	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsinya	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12	154.545.000 ,00	0	0,00	4	22.800.000 ,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			7	0	0	2	0	6	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah	80,0 0	665.205.580 ,00	60,00	229.051.88 9,00	80,0 0	228.245.096 ,00	5,00	41.736.147 ,00	5,00	55.524.020 ,00	20,0 0	97.260.167 ,00	80,0 0	326.312.056 ,00	100, 00	49,0 5			
			7	0	0	2	0	6	0	9	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaran Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36	608.071.300 ,00	24	229.051.88 9,00	12	171.110.816 ,00	3	32.576 ,39 1,00	3	40.284.386 ,00	6	72.860.777 ,00	30	301.912.666 ,00	83,3 3	49,6 5	
			7	0	0	2	0	6	1	0	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12	28.567.140,0 0	0	0,00	12	28.567.140, 00	3	4.579.878, 00	3	7.619.817, 00	6	12.199.695 ,00	6	12.199.695, 00	50,0 0	42,7 1	
			7	0	0	2	0	6	1	1	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12	28.567.140,0 0	0	0,00	12	28.567.140, 00	3	4.579.878, 00	3	7.619.817, 00	6	12.199.695 ,00	6	12.199.695, 00	50,0 0	42,7 1	
			7	0	0	2	0	7	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah (%)	80,0 0	1.285.850,00 0,00	60,00	120.563.200 ,00	60,0 0	270.188.000 ,00	5,00	0	5,00	23.160.000 ,00	10,0 0	23.160.000 ,00	70,0 0	143.723.200 ,00	87,5 0	11,1 8			
			7	0	0	2	0	7	0	5	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional yang Disediakan	5	350.000.000 ,00	2	47.708.000 , 00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	2	47.708.000, 00	40,0 0	13,6 3		
			7	0	0	2	0	7	6	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2	98.850.000,0 0	1	13.760.000 , 00	1	25.518.000 ,00	0,00	0	1	23.160.000 ,00	1	23.160.000 ,00	2	36.920.000 ,00	100, 00	37,3 5		
			7	0	0	2	0	7	9	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3	462.000.000 ,00	1	59.095.200 , 00	1	44.670.000 ,00	0,00	0	0,00	0	0,00	2	59.095.200 ,00	66,6 7	12,7 9			

		7	0	0	2	0	1	0	Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	375.000.000 ,00	0	0,00	1	200.000.000 ,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	1	0,00	0,00	0,00	
		7	0	0	2	0			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Arsip Perangkat Daerah yang dikelola sesuai peraturan (%)	100, 00	2.460.922.07 1,00	100,0 0	1.653.287.4 33	100, 00	940.284.420 ,00	25,0 0	136.653.35 3,00	25,0 0	246.366.65 7,00	50,0 0	383.020.01 0,00	100, 00	2.036.307.4 43,00	100, 00	82,7 5	
									Jumlah Aspek Layanan Perangkat Daerah yang mengguna n teknologi informasi (Layanan)		3			3		0,00		3,00		3,00		3,00					
		7	0	0	2	0	0	1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	36	2.182.917.05 7,00	24	1.493.501.3 72,00	12	847.974.620 ,00	3	124.816.70 6,00	3	226.279.75 4,00	6	351.096.46 0,00	30	336.830.850 ,00	83,3 3	15,4 3	
		7	0	0	2	0	0	2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik yang Disediakan	36	79.117.767 ,00	24	33.534.057, 00	12	27.978.300, 00	3	2.576.891 ,00	3	4.697.269 ,00	6	7.274.160, 00	30	40.808.217 ,00	83,3 3	51,5 8	
		7	0	0	2	0	0	4	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36	198.887.247, 00	24	126.252.004 ,00	12	64.331.500 ,00	3	9.259.756, 00	3	15.389.634 ,00	6	24.649.390 ,00	30	152.901.394 ,00	83,3 3	76,8 8	
		7	0	0	2	0			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam kondisi baik (%)	100, 00	415.911.504, 00	100,0 0	234.103.35 2,00	100, 00	134.247.140 ,00	100, 00	8.877.578, 00	100, 00	20.212.917 ,00	100, 00	29.090.495 ,00	100, 00	263.193.847 ,00	10,0 0	63,2 8	
		7	0	0	2	0	0	1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	6	220.257.534, 00	6	194.926.85 2,00	6	100.277.140 ,00	6	8.877.578, 00	6	20.212.917 ,00	6	29.090.495 ,00	6	224.017.347 ,00	100, 00	100, 00	

		7	0	0	2	0	0	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	36	41.108.970,00	24	9.495.600,00	12	8.820.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	24	9.495.600,00	66,67	23,10	
		7	0	0	2	0	0	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	3	154.545.000,00	1	29.680.900,00	1	25.150.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	29.680.900,00	33,33	19,21	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																16,96	12,00	28,32	25,54	45,28	37,54	57,21	61,34	76,00	68,00	
Predikat Kinerja																SR	SR	SR	SR	SR	R	R	T	S		
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan	7	0	0	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	86	91.800.000,00	84,07	19.400.000,00	93	10.700.000,00	0	0,00	0	4.000.000,00	0	4.000.000,00	93	23.400.000,00	100,00	100,00	KEC. MENDO BARAT
	Meningkatnya Ketepatan Waktu Dalam Pelayanan	7	0	0	2	0	4	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat	Persentase Ketepatan Waktu Dalam Pelayanan	100,00	91.800.000,00	100,00	19.400.000,00	100,00	4.000.000,00	25,00	0,00	25,00	4.000.000,00	50,00	4.000.000,00	50,00	23.400.000,00	50,00	25,49	
	Terlaksananya Penerbitan Dokumen Perizinan dan Non Perizinan	7	0	0	2	0	4	Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	36	91.800.000,00	24	19.400.000,00	12	4.000.000,00	3	0,00	3	4.000.000,00	6	4.000.000,00	12	23.400.000,00	100,00	25,49	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																25,00	0,00	37,50	37,50	50,00	50,00	100,00	100,00	50,00	25,49	
Predikat Kinerja																SR	0,00	SR	SR	0,00	SR	ST	ST	SR	SR	
3	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga Masyarakat	7	0	0	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Masyarakat yang Aktif	100,00	260.150.814,00	100,00	189.972.437,00	100,00	149.047.175,00	100,00	46.735.515,00	100,00	50.863.800,00	100,00	97.599.315,00	100,00	287.571.752,00	100,00	100,00	KEC. MENDO BARAT

**PERUBAHAN
RENJA 2023**

	Meningkatn ya Pembinaan Lembaga Kemasyarak atan	7	0 1	0 3	2	0 1		Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Desa	Persentase Lembaga kemasyarak atan yang dibina	100, 00	260.150.814 ,00	100,0 0	189.972.437 ,00	100, 00	149.047.175 ,00	100, 00		46.735.515 ,00	100, 00		50.863.800 ,00	100, 00		97.599.315 ,00	100, 00	287.571.752 ,00	100, 00	100, 00	
	Meningkatn ya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangun an								Persentase Desa yg masyarakatn ya aktif dalam Musrenbang	100, 00				100, 00		100, 00			100, 00			100, 00			100, 00				
									Persentase Desa yang mengikuti Lomba Desa/Kel Tk.Kec.	100, 00				100, 00		100, 00			100, 00			100, 00			100, 00				
									Persentase Desa yg masyarakatn ya aktif dalam gotong royong	100, 00				100, 00		100, 00			100, 00			100, 00			100, 00				
		7	0 1	0 3	2	0 1	0 1	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyaraka tan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembanguna n di Desa	105	73.445.000,0 0	105	21.185.000, 00	105	10.885.000, 00	0	1	6.000.000, 00	100, 00		16.885.000 ,00	105		16.885.000 ,00	105	38.070.000, 00	100	51,8 5	
		7	0 1	0 3	2	0 1	0 3	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Gotong royong yang dilakukan dalam satu tahun (kali)	540	186.705.814			108	121.087.800	25,0 0	2 7	41.636.000	25,0 0		4.660.000	50,0 0		46.296.000	54	46.296.000	10,0 0		
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																70,0 0		36,76	10,0 0		6,61	80,0 0		43,37			21,3 3	17,7 5	
Predikat Kinerja																S		SR	SR		SR	T		SR			SR	SR	

4	Meningkatn ya Desa yg masyarakat nya aktif menjaga Trantibum secara swadaya	7	0 1	0 4				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Desa yang masyarakatn ya aktif menjaga Trantibum secara swadaya (%)	100	122.400.000				20	6.300.000	0,00		975.000	50,0 0		1.175.000	50,0 0		2.150.000	50	2.150.000		1,76	KEC. MENDO BARAT
	Meningkatn ya Partisipasi Masyarakat dalam Menjaga Ketentrama n dan Ketertiban Umum	7	0 1	0 4	2	0 3		Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum*****)	Persentase Tomas/Toga/ Topa yg berperan aktif menjaga trantibum (%)	94	122.400.000					6.300.000			975.000			1.175.000	0,00		2.150.000		2.150.000		1,76	
	Terlaksanan ya koordinasi dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	7	0 1	0 4	2	0 3	0 2	Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat*****)	Jumlah rapat- rapat koordinasi dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat yang dilaksanakan (kali)	6	122.400.000			2		6.300.000	0,00	0	975.000	50,0 0	1	1.175.000	50,0 0	1	2.150.000	1	2.150.000	16,6 7	1,76	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																	0,00		15,48	50,0 0		18,65	50,0 0		34,13		16,6 7	1,76		
Predikat Kinerja																	SR		SR	SR		SR	SR		SR	SR				
5	Meningkatn ya Pembinaan Penyelengg araan Pemerintah an Desa	7	0 1	0 6				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang Tertib Administrasi (Permendagr i 47/2016)	100	370.908.000				100	49.462.900	13,3 3		2.800.000	26,6 7		10.850.000	40,0 0		13.650.000	40	13.650.000		3,68	KEC. MENDO BARAT

[illegible]

2.2. Evaluasi Terhadap Kinerja Keuangan Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka sampai dengan Triwulan II Tahun 2023.

Evaluasi kinerja keuangan Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 disajikan dalam Tabel 2.2 berikut.

Tabel 2.2.
Realisasi Keuangan Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka
Sampai dengan Triwulan II Tahun 2023

No	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Tahun 2023	Realisasi sampai Bulan Juni Tahun 2023	Persentase (%)	Sisa Anggaran
A.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.142.390.205,00	1.508.375.623,00	36,41	2.634.014.582,00
I	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	32.680.000,00	17.675.000,00	54,09	15.005.000,00
	<i>Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	<i>10.050.000,00</i>	<i>5.150.000,00</i>	<i>51,24</i>	<i>4.900.000,00</i>
	<i>Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>	<i>4.920.000,00</i>	<i>2.175.000,00</i>	<i>44,21</i>	<i>2.745.000,00</i>
	<i>Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</i>	<i>3.030.000,00</i>	<i>2.345.000,00</i>	<i>77,39</i>	<i>685.000,00</i>
	<i>Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD</i>	<i>3.480.000,00</i>	<i>2.250.000,00</i>	<i>64,66</i>	<i>1.230.000,00</i>
	<i>Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD</i>	<i>3.330.000,00</i>	<i>1.900.000,00</i>	<i>57,06</i>	<i>1.430.000,00</i>
	<i>Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	<i>4.870.000,00</i>	<i>3.480.000,00</i>	<i>71,46</i>	<i>1.390.000,00</i>
	<i>Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>3.000.000,00</i>	<i>375.000,00</i>	<i>12,50</i>	<i>2.625.000,00</i>
II	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.458.475.800,00	950.329.951,00	38,66	1.508.145.849,00
	<i>Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	<i>2.430.180.800,00</i>	<i>930.577.111,00</i>	<i>38,29</i>	<i>1.499.603.689,00</i>

	<i>Sub Kegiatan Pelaksanaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>	23.950.000,00	18.552.840,00	77,46	5.397.160,00
	<i>Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	1.770.000,00	300.000,00	16,95	1.470.000,00
	<i>Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i>	2.575.000,00	900.000,00	34,95	1.675.000,00
III	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	76.075.000,00	31.000.000,00	40,75	45.075.000,00
	<i>Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</i>	51.625.000,00	30.625.000,00	59,32	21.000.000,00
	<i>Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</i>	1.650.000,00	375.000,00	22,73	1.275.000,00
	<i>Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi</i>	22.800.000,00	0,00	0,00	22.800.000,00
IV	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	228.245.096,00	97.260.167,00	42,61	130.984.929,00
	<i>Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	171.110.816,00	72.860.777,00	42,58	98.250.039,00
	<i>Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>	28.567.140,00	12.199.695,00	42,71	16.367.445,00
	<i>Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i>	28.567.140,00	12.199.695,00	42,71	16.367.445,00
V	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	270.188.000,00	23.160.000,00	8,57	247.028.000,00
	<i>Sub Kegiatan Pengadaan Mebel</i>	25.518.000,00	23.160.000,00	90,76	2.358.000,00
	<i>Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	44.670.000,00	0,00	0,00	44.670.000,00
	<i>Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00
VI	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	942.479.169,00	383.020.010,00	40,64	559.459.159,00
	<i>Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	847.974.620,00	351.096.460,00	41,40	496.878.160,00

	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	28.945.270,00	7.274.160,00	25,13	21.671.110,00
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	65.559.279,00	24.649.390,00	37,60	40.909.889,00
VII	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	134.247.140,00	29.090.495,00	21,67	105.156.645,00
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100.277.140,00	29.090.495,00	29,01	71.186.645,00
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.820.000,00	0,00	0,00	8.820.000,00
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	25.150.000,00	0,00	0,00	25.150.000,00
B.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYAN PUBLIK	10.700.000,00	4.000.000,00	37,38	6.700.000,00
VIII	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	10.700.000,00	4.000.000,00	37,38	6.700.000,00
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	10.700.000,00	4.000.000,00	37,38	6.700.000,00
C.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	149.047.175,00	97.599.315,00	65,48	51.447.860,00
IX	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	149.047.175,00	97.599.315,00	65,48	51.447.860,00
	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	20.657.175,00	16.885.000,00	81,74	3.772.175,00
	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	128.390.000,00	80.714.315,00	62,87	47.675.685,00
D.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	10.550.000,00	3.775.000,00	35,78	6.775.000,00

X	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	10.550.000,00	3.775.000,00	35,78	6.775.000,00
	Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	10.550.000,00	3.775.000,00	35,78	6.775.000,00
E.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	66.160.000,00	6.785.000,00	10,26	59.375.000,00
XI	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	66.160.000,00	6.785.000,00	10,26	59.375.000,00
	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Peendayagunaan Aset Desa	50.250.000,00	6.785.000,00	13,50	43.465.000,00
	Sub Kegiatan Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa	15.910.000,00	0,00	0,00	15.910.000,00
	JUMLAH TOTAL	4.378.847.380,00	1.643.694.938,00	37,54	2.735.152.442,00

Jumlah realisasi anggaran sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 sebesar Rp 1.643.694.938,00 dengan persentase sebesar 37,54% dari jumlah pagu anggaran sebesar Rp 4.378.847.380,00. Pencapaian realisasi sampai dengan triwulan memang belum sesuai target dan harapan dikarenakan masih ada beberapa belanja tidak langsung yang masih dalam proses pelaksanaan pekerjaan, seperti belanja makan minum rapat masih dalam proses pencairan serta belanja perjalanan dinas yang belum di SPJ kan (GU). Pencairan gaji tenaga kontrak bulan juni yang dibayarkan pada bulan juli juga menyebabkan realisasi anggaran sampai dengan triwulan II belum mencapai 50%. Sebagian besar sub kegiatan yang belum terlaksana kegiatannya dikarenakan masih dalam proses pelaksanaan serta menyesuaikan dengan set anggaran kas yang juga ada pada triwulan III dan IV. Beberapa sub kegiatan yang direncanakan pelaksanaannya pada triwulan III dan IV adalah :

1. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
3. Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

Beberapa hambatan dalam pencapaian realisasi keuangan yang masih rendah dilakukan dengan berbagai upaya dan kebijakan untuk meningkatkan realisasi belanja hingga triwulan II. Beberapa upaya tersebut adalah :

1. Mengajukan pergeseran anggaran ke triwulan II untuk sub kegiatan yang memang sangat dibutuhkan dan mendesak oleh Kecamatan Mendo Barat yaitu untuk Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, serta Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
2. Melakukan koordinasi dengan PPTK pengampu masing-masing sub kegiatan terkait belanja yang belum terealisasi sesuai anggaran kas sampai dengan triwulan II untuk mempercepat pelaksanaan kegiatan dan meningkatkan realisasi belanja sesuai sub kegiatan pada masing-masing PPTK.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2023 sampai dengan Triwulan II dan asumsi-asumsi perkembangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2023 yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi pada RKPD Kabupaten Bangka Tahun 2023 sebagaimana tertuang dalam Perubahan RKPD Kabupaten Bangka Tahun 2023 maka perlu dilakukan penyesuaian target kinerja berupa penambahan target kinerja, penambahan sub kegiatan, pergeseran output kegiatan, penyesuaian pagu indikatif berupa penambahan pagu indikatif dalam pelaksanaan Renja Kecamatan Mendo Barat Tahun 2023.

Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka melaksanakan penyesuaian melalui penambahan pagu indikatif yang berimplikasi pada penambahan kegiatan dan sub kegiatan. Terdapat penambahan satu sub kegiatan pada rencana kerja perubahan tahun 2023 yaitu sub kegiatan pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan berupa Kendaraan Dinas Roda Empat. Terdapat penambahan pagu indikatif pada rencana kerja perubahan tahun 2023 yaitu :

1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk Belanja Perjalanan Dinas dan Fotokopi;
2. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD untuk Belanja Perjalanan Dinas dan Makanan dan Minuman Rapat;
3. Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD dikarenakan adanya kenaikan pagu anggaran iuran jaminan Kesehatan non ASN;
4. Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD dikarenakan adanya kenaikan pagu anggaran iuran jaminan Kesehatan non ASN;
5. Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dikarenakan adanya penambahan Honor Pengawas Lapangan;
6. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dikarenakan adanya penambahan pegawai dan adanya kenaikan pagu anggaran iuran jaminan Kesehatan non ASN;
7. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum dikarenakan adanya kenaikan pagu anggaran iuran jaminan Kesehatan non ASN;

8. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dikarenakan adanya kenaikan pagu anggaran iuran jaminan Kesehatan non ASN;
9. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya untuk Belanja Pemeliharaan Komputer/Laptop;
10. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan untuk Belanja Perjalanan Dinas dan Makanan dan Minuman Rapat;
11. Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat adanya penambahan pagu pada belanja Makanan dan Minuman Rapat;
12. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa adanya penambahan pagu pada belanja Makanan dan Minuman Rapat.

Tabel 3.1.

Rekapitulasi Perubahan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Output Sub Kegiatan dan Total Pagu Indikatif

No	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.	Program	5	5	-
2.	Kegiatan	11	11	-
3.	Sub Kegiatan	32	33	1
4.	Output Sub Kegiatan	744	745	1
5.	Total Pagu Anggaran	4.378.847.380	4.907.494.927	528.647.547

Secara rinci, uraian program, kegiatan sub kegiatan beserta plafon anggaran pada perubahan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka Tahun 2023 dapat terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.2

Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2023 Kabupaten Bangka

Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Bertambah/ Berkurang (Rp)	Keterangan
		Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Anggaran (Rp)	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Anggaran (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01	URUSAN KEWILAYAHAN/ KECAMATAN			4.378.847.380,00			4.907.494.927,00	528.647.547,00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			4.142.390.205,00			4.615.237.752,00	472.847.547,00	
		Nilai aspek perencanaan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah (30)	26,00	2.491.155.800,00	Nilai aspek perencanaan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah (30)	26,00	2.493.655.800,00		
		Nilai aspek pelaporan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah (15)	11,00		Nilai aspek pelaporan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah (15)	11,00			
7.01.01.2.01	Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar	100%	32.680.000,00	Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar	100%	35.180.000,00	2.500.000,00	
		Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar	100%		Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar	100%			
7.01.01.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	10.050.000,00	Jumlah Dokumen perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	12.550.000,00	2.500.000,00	Penambahan Belanja Perjalanan Dinas dan Belanja ATK (Fc)

7.01.01.2.01.02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 Dokumen	4.920.000,00	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 Dokumen	4.920.000,00		
7.01.01.2.01.03	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	3.030.000,00	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	3.030.000,00	-	
7.01.01.2.01.04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	3.480.000,00	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	3.480.000,00		
7.01.01.2.01.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	3.330.000,00	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	3.330.000,00		
7.01.01.2.01.06	Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	4.870.000,00	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	4.870.000,00		
7.01.01.2.01.07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan	3.000.000,00	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan	3.000.000,00		
		Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan OPD dlm LHP-BPK RI	0,00%		Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan OPD dlm LHP-BPK RI	0,00%			
7.01.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar	100%	2.458.475.800,00	Persentase pelaporan keuangan yang disusun sesuai standar		2.458.475.800,00	-	
		Persentase Pelaporan Aset yang disusun sesuai standar	100%		Persentase Penatausahaan keuangan sesuai standar				

7.01.01.2.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 Orang/Bulan	2.430.180.800,00	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 Orang/Bulan	2.430.180.800,00	-	
7.01.01.2.02.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	23.950.000,00	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	23.950.000,00		
7.01.01.2.02.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	1.770.000,00	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	1.770.000,00		
7.01.01.2.02.07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	40 Laporan	2.575.000,00	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	40 Laporan	2.575.000,00		
		Indeks Profesionalisme Aparatur	58,60	76.075.000,00	Indeks Profesionalisme Aparatur Lingkup Perangkat Daerah	58,60	76.075.000,00	-	
7.01.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang memperoleh sertifikat pengembangan kompetensi	20%	76.075.000,00	Persentase aparatur yang memperoleh sertifikat pengembangan kompetensi	20%	76.075.000,00	-	
		Persentase aparatur yang bekerja tepat waktu	100%		persentase aparatur yang bekerja tepat waktu	100%			
		Persentase aparatur Berkinerja baik	100%		persentase aparatur yang penilaian kinerjanya baik	100%			
7.01.01.2.05.02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	5 Paket	51.625.000,00	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	5 Paket	51.625.000,00	-	
7.01.01.2.05.03	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	11 Dokumen	1.650.000,00	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	11 Dokumen	1.650.000,00	-	

7.01.01.2.05.09	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsinya	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	4 Orang	22.800.000,00	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	4 Orang	22.800.000,00	-	
		Indeks Sarana dan Prasarana	73	498.433.096,00	Indeks Sarana dan Prasarana Aparatur	73	939.807.352,00	441.374.256,00	
7.01.01.2.04	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah	40%	228.245.096,00	Persentase Pemenuhan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah	40%	266.869.352,00	38.624.256,00	
7.01.01.2.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	171.110.816,00	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	209.510.816,00	38.400.000,00	Penambahan Pagu Perjalanan Dinas, Makanan Minuman Rapat dan Mamin Lapangan
7.01.01.2.06.10	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	28.567.140,00	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	28.679.268,00	112.128,00	Penambahan Pagu Belanja BPJS Kesehatan Non ASN
7.01.01.2.06.11	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	28.567.140,00	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	28.679.268,00	112.128,00	Penambahan Pagu Belanja BPJS Kesehatan Non ASN
7.01.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan sarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah	100%	270.188.000,00	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	672.938.000,00	402.750.000,00	
7.01.01.2.07.02	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	-	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 unit	350.000.000,00	350.000.000,00	
7.01.01.2.07.05	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	25.518.000,00	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	45.518.000,00	20.000.000,00	
7.01.01.2.07.06	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	44.670.000,00	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	76.670.000,00	32.000.000,00	

7.01.01.2.07.09	Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Paket	200.000.000,00	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Paket	200.750.000,00	750.000,00	Penambahan Honor Tim Pengawas Lapangan
		Indeks Tata Laksana Organisasi Perangkat Daerah	1,50	942.479.169,00	Indeks Tata Laksana Organisasi Perangkat Daerah	1,50	966.340.332,00	23.861.163,00	
7.01.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase arsip perangkat daerah yang dikelola sesuai peraturan	100%	942.479.169,00	Persentase arsip perangkat daerah yang dikelola sesuai peraturan	100%	966.340.332,00	23.861.163,00	
		Jumlah aspek layanan perangkat daerah yang menggunakan teknologi informasi	3 Layanan		Jumlah aspek layanan perangkat daerah yang menggunakan teknologi informasi	3 Layanan			
7.01.01.2.08.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Dokumen	847.974.620,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Dokumen	871.723.655,00	23.749.035,00	Penambahan Pagu Belanja BPJS Kesehatan Non ASN
7.01.01.2.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	28.945.270,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	28.833.142,00	112.128,00	
7.01.01.2.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	65.559.279,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	65.783.535,00	224.256,00	Penambahan Pagu Belanja BPJS Kesehatan Non ASN
		Indeks Sarana dan Prasarana Aparatur	73	134.247.140,00	Indeks Sarana dan Prasarana Aparatur	73	139.359.268,00	5.112.128,00	
7.01.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam kondisi baik	100%	134.247.140,00	Persentase BMD dalam kondisi baik	100%	139.359.268,00	5.112.128,00	
7.01.01.2.09.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	6 Unit	100.277.140,00	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	6 Unit	100.389.268,00	112.128,00	Penambahan Pagu Belanja BPJS Kesehatan Non ASN
7.01.01.2.09.06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	8.820.000,00	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	13.820.000,00	5.000.000,00	
7.01.01.2.09.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	25.150.000,00	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	25.150.000,00	-	

7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			10.700.000,00			10.700.000,00	-	
		Persentase Ketepatan Waktu Dalam Pelayanan	100%	10.700.000,00	Persentase Ketepatan Waktu Dalam Pelayanan	100%	10.700.000,00	-	
7.01.02.2.04	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelayanan yang diselesaikan	100%	10.700.000,00	Persentase Pelayanan yang diselesaikan	100%	10.700.000,00	-	
7.01.02.2.04.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	10.700.000,00	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	10.700.000,00	-	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			149.047.175,00			194.447.175,00		
		Persentase Lembaga Masyarakat yang aktif	100%	149.047.175,00	Persentase Lembaga Masyarakat yang aktif	100%	194.447.175,00	45.400.000,00	
7.01.03.2.01	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Lembaga kemasyarakatan yang dibina	100%	149.047.175,00	Persentase Lembaga kemasyarakatan yang dibina	100%	194.447.175,00	45.400.000,00	
		Persentase Desa yang Masyarakatnya aktif dalam Musrenbang	100%		Persentase Desa yang Masyarakatnya aktif dalam Musrenbang	100%			
		Persentase Desa yang Mengikuti Lomba Desa/Kel Tk. Kec	100%		Persentase Desa yang Mengikuti Lomba Desa/Kel Tk. Kec	100%			
		Persentase Desa yang Masyarakatnya aktif dalam gotong royong	100%		Persentase Desa yang Masyarakatnya aktif dalam gotong royong	100%			
7.01.03.2.01.01	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	105 Lembaga	20.657.175,00	Jumlah Lembaga kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	105 Lembaga	20.657.175,00	-	
7.01.03.2.01.03	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	26 Laporan	128.390.000,00	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	26 Laporan	173.790.000,00	45.400.000,00	Penambahan Perjalanan Dinas dan Makanan Minuman Rapat
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			10.550.000,00			15.750.000,00		

		Persentase Desa yg masyarakatnya aktif menjaga Trantibum secara swadaya	100%	10.550.000,00	Persentase Desa yg masyarakatnya aktif menjaga Trantibum secara swadaya	100%	15.750.000,00	5.200.000,00	
7.01.04.2.01	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Tomas/Toga/Topa yang berperan aktif menjaga trantibum	100%	10.550.000,00	Persentase Tomas/Toga/Topa yang berperan aktif menjaga trantibum	100%	15.750.000,00	5.200.000,00	
7.01.04.2.01.04	Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	24 Laporan	10.550.000,00	Jumlah Laporan pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	24 Laporan	15.750.000,00	5.200.000,00	Penambahan Belanja Makanan Minuman Rapat
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			66.160.000,00			71.360.000,00	5.200.000,00	
		Persentase Desa yang Tertib Administrasi (Permendagri 47/2016)	100%	66.160.000,00	Persentase Desa yang Tertib Administrasi (Permendagri 47/2016)	100%	71.360.000,00	5.200.000,00	
		Persentase Desa yang Mengelola Keuangan Sesuai Standar	100%		Persentase Desa yang Mengelola Keuangan Sesuai Standar	100%			
7.01.06.2.01	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa melaksanakan up dating profil desa sesuai standar	100%	66.160.000,00	Persentase Desa melaksanakan up dating profil desa sesuai standar	100%	71.360.000,00	5.200.000,00	
		Persentase Desa yg menindaklanjuti hasil monitoring keuangan desa	100%		Persentase Desa yg menindaklanjuti hasil monitoring keuangan desa	100%			
7.01.06.2.01.03	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	345 Dokumen	50.250.000,00	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	345 Dokumen	55.450.000,00	5.200.000,00	Penambahan Belanja Makanan Minuman Rapat
7.01.06.2.01.06	Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	5 Dokumen	15.910.000,00	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	5 Dokumen	15.910.000,00	-	
JUMLAH				4.378.847.380,00			4.907.494.927,00	528.647.547,00	

BAB IV PENUTUP

Perubahan Renja Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka Tahun 2023 ini merupakan penjabaran dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bangka Tahun 2023 serta merupakan dokumen rencana operasional pelaksanaan Perubahan Program, Kegiatan dan sub Kegiatan Tahun 2023. Perubahan Rencana Kerja ini disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta efektivitas dan efesiensi pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan daerah. Perubahan Rencana Kerja ini selanjutnya akan menjadi acuan dan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Perubahan Plafon Anggaran Sementara Lingkup Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka Tahun 2023. Diharapkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan prioritas yang tertuang dalam Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Mendo Barat Tahun 2023 ini dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan target yang ditetapkan dan menjadi pedoman bagi aparatur Kecamatan Mendo Barat dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi masing-masing.



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA
KECAMATAN MENDO BARAT**

Jalan Pahlawan XII Desa Petaling Banjar 33173 Kep. Bangka Belitung
Telepon (0717) 8071836, Email : kecmendobaratbangka@gmail.com

**KEPUTUSAN CAMAT MENDO BARAT
NOMOR : 188.45/490.1/19.01.04/2023**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN PERUBAHAN RENCANA KERJA

KECAMATAN MENDO BARAT KABUPATEN BANGKA

TAHUN 2023

CAMAT MENDO BARAT,

- Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka Tahun 2023 sesuai dengan Peraturan yang berlaku, perlu dilakukan koordinasi serta kajian secara terpadu baik lintas program maupun lintas sektoral;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka Tahun 2023 yang ditetapkan dengan Keputusan Camat Mendo Barat Kabupaten Bangka;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang – Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah

terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
13. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangka Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2009 Nomor 1 Seri D);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Nomor 2 Seri D);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2020 Nomor 2 Seri D);
20. Peraturan Bupati Bangka Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 17 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bangka Nomor 8 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2021 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana Diktum Kesatu mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
- a. menyusun Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka Tahun 2023;
 - b. melakukan koordinasi lintas program dan lintas sektoral secara terpadu dengan perangkat daerah/instansi terkait dalam pelaksanaan tugas;
 - c. melakukan pendampingan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka Tahun 2023;
 - d. melaksanakan evaluasi, kajian dan menyajikan informasi data; dan
 - e. menyampaikan laporan kepada Kepala Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mendo Barat
pada tanggal 5 Juni 2023



CAMAT MENDO BARAT,

**HISMUNANDAR, SH
PEMBINA Tk. I
NIP. 19670225 199503 1 001**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT MENDO BARAT
NOMOR : 188.45/490.1/19.01.04/2023
TANGGAL : 5 Juni 2023

**SUSUNAN TIM PENYUSUNAN PERUBAHAN RENCANA KERJA
KECAMATAN MENDO BARAT KABUPATEN BANGKA
TAHUN 2023**

NO.	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1.	Hismunandar, SH	Ketua
2.	Erwin Ismatuddin Gutawa, SE, M, Ec.Dev	Wakil Ketua
3.	Nur Azizah, S.AP	Anggota
4.	Muhammad Zayadi Khoiruni, S.Ag	Anggota
5.	Dra. Siti Fatimah	Anggota
6.	H. Abdul Hamid, S.AP	Anggota
7.	Liza Fitria, S.AP	Anggota
8.	Ridha, AMKG	Anggota
9.	Suariya	Anggota
10.	Jummiri	Anggota

Ditetapkan di Mendo Barat
pada tanggal 5 Juni 2023



CAMAT MENDO BARAT,

**HISMUNANDAR, SH
PEMBINA Tk. I
NIP. 19670225 199503 1 001
JUDUL**

JADWAL TENTATIF
TAHAPAN PENYUSUNAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2023

NO	TAHAPAN	WAKTU	KET
1	SK Tim Penyusun Perubahan Renja PD Tahun 2023	5 Juni 2023	
2	Penyusunan Rancangan P-Renja PD	5-12 Juni 2023	
3	Penyampaian Rancangan P-Renja PD kepada Kepala Daerah melalui Bappeda untuk diverifikasi	12 Juni 2023	
4	Verifikasi Rancangan P-Renja PD oleh Bappeda	12 Juni-10 Juli 2023	
3	Penetapan Perkada tentang P-RKPD Kab. Bangka Tahun 2023	21 Juli 2023	
4	Penyusunan Rancangan Akhir P-Renja PD	23 Juli-4 Agustus 2023	
5	Penyampaian Rancir P-Renja PD kepada Kepala Daerah melalui Bappeda untuk diverifikasi	4-6 Agustus 2023	
6	Verifikasi Rancir P-Renja PD oleh Bappeda	6- 16 Agustus 2023	
7	Penyampaian seluruh Rancir P-Renja PD oleh Bappeda kepada Kepala Daerah melalui Sekda untuk ditetapkan melalui Perkada	18 Agustus 2023	
8	Penetapan Perkada tentang P-Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	21 Agustus 2023	